

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan tak terpenuhinya asas keseimbangan dalam perjanjian terjadi akibat adanya pihak yang posisi tawarnya lebih tinggi hingga akhirnya dapat mendominasi dalam perjanjian yang didukung karena faktor ekonomi maupun psikologi. Hal tersebut, membuat perjanjian kerjasama program pelatihan kerja Management Development Program yang disepakati tidak memenuhi asas keseimbangan karena adanya penyalahgunaan keadaan dimana dalam perjanjian hanya mengatur klausula yang menguntungkan pihak perusahaan dan memberatkan pihak peserta pelatihan. Dalam perjanjian yang seimbang, kesepakatan harus seperti yang ditetapkan didalam Pasal 1321 KUHPerdara yakni tanpa paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Namun dalam perjanjian yang melakukan penyalahgunaan keadaan membuat kesepakatan menjadi tidak murni karena tidak adanya kebebasan sehingga klausula yang memberatkan dan merugikan pun tetap disetujui oleh pihak debitur.
2. Perjanjian yang seimbang wajib mengatur hak serta kewajiban para pihak secara seimbang tanpa adanya pihak yang mendominasi, namun dalam perjanjian kerjasama program pelatihan kerja Management Development Program ini penerapan asas keseimbangan bagi para pihaknya belum terpenuhi secara baik karena tidak adanya kesetaraan posisi sehingga pihak yang posisinya lebih tinggi memaksakan kehendaknya demi keuntungan sepihak sehingga tujuan perjanjian yang mengutamakan keadilan tidak tercapai. Dalam perjanjian yang memenuhi asas keseimbangan seharusnya menempatkan para pihak dalam keadaan yang setara sehingga hak dan kewajiban seimbang dengan memenuhi aspek perbuatan para pihak, isi perjanjian serta pelaksanaan perjanjian yang didasari atas itikad baik.

B. Saran

1. Dalam pembuatan perjanjian, selain harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, penting juga untuk menerapkan asas-asas dalam perjanjian, salah satunya asas keseimbangan. Hal itu dilakukan agar perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan yang murni sehingga tidak ada paksaan, kekhilafan, maupun penipuan dalam perjanjian yang mengikat para pihak. Pemenuhan asas keseimbangan dalam perjanjian akan memberikan kepastian dan perlindungan hak serta kewajiban para pihak yang setara.
2. Para pihak yang melakukan perjanjian harus dapat memahami pentingnya asas keseimbangan dalam pembuatan, hingga pelaksanaan perjanjian sehingga pihak yang memiliki posisi tawar lebih rendah dapat tetap mempertahankan kedudukannya agar tetap seimbang dan memiliki kebebasan dalam menyatakan pendapatnya sehingga segala hak dan kewajiban yang disepakati tidak memberatkan maupun merugikan salah satu pihak. Selain itu, pihak yang posisi tawarnya lebih tinggi dapat mengedepankan asas keseimbangan, tanpa menyalahgunakan keunggulan yang dimiliki agar tujuan dari perjanjian untuk mencapai keadilan terlaksana dengan baik sehingga tidak ada penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian.